

Konsep & Pelaksanaan Audit Kinerja

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Tujuan Kebijakan Pengawasan

- ◆ Mendorong ketaatan thd peraturan perundangan
- ◆ Mendorong efisiensi & efektivitas pelaksanaan tugas-pokok Kemdagri & Pemda melalui evaluasi, koordinasi, *de-bottlenecking*, dan perbaikan kebijakan dg menggunakan azas umum pemerintahan yg baik
- ◆ Mendorong terwujudnya akuntabilitas yg tinggi dlm pelaksanaan tugas & fungsi
- ◆ Mengawal reformasi birokrasi.

Dasar Hukum

1. UU No.15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
2. UU No.23/2004 ttg Sistem Pemerintahan Daerah
3. PP No.3/2007 ttg Sistem Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah
4. PP No.13/2010 ttg Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD thd Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK
5. PP No.60/2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
6. Permendagri No.47/2011 ttg Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012.

Masalah Aktual

- ◆Kurangnya SDM di bidang pengawasan & luasnya objek pengawasan → kualitas pengawasan rendah
- ◆Pemeriksaan (auditing) terfokus pada dokumen formal, bukan pemeriksaan material
- ◆Pemeriksaan belum menggunakan rencana audit berbasis risiko (risk-based audit plan)
- ◆Sering terjadi mutasi pejabat pada saat pergantian Kepala Daerah
- ◆Belum banyak deteksi dini untuk meminimalkan penyimpangan → perlu evaluasi & fasilitasi pemantauan RAPBD
- ◆Kurangnya sistem cepat-tanggap (*quick response*) dlm penanganan kasus terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“TRIPLE ACCOUNTABILITY”


UNTUK KEPALA DAERAH (PP No. 3 tahun 2007)

1. Bupati wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ditujukan kpd Mendagri melalui Gub;
 1. 26 urusan wajib
 2. 8 urusan pilihan
 3. Urusan desentralisasi
2. Bupati wajib menyusun LKPJ (Lap Keterangan Pertanggungjawaban) untuk DPRD;
 1. LKPJ akhir tahun anggaran
 2. LKPJ akhir masa jabatan
 3. Tidak ada ket diterima/ditolak (?)
3. Bupati wajib memberi Informasi LPPD kepada masy melalui media cetak/elektronik;
 1. Mengapa materinya sama dg LPPD (pasal 27)?
 2. Informasi kepada publik seharusnya selengkap mungkin (berbagai media), tanggapan masy dibuka seluas mungkin.

PERATURAN TENTANG PENILAIAN KINERJA

1. Inpres No.7 tahun 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); Seluruh instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya
2. SK Kepala LAN No.589/IX/6/1999: Pedoman Penyusunan LAKIP; untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah
3. SK Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003: Perencanaan strategis harus berorientasi kepada hasil. Renstra (Rencana Strategis) dibedakan dengan Renja (Rencana Kerja).

SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah)



Kerangka SPIP (PP 60/2010)

